



P U T U S A N
Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT YULIANTO BIN ROHMAD;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 14 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Murni Rt. 016 Rw. 004 Kel. Alang-Alang
Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Jl. Lintas Muara Enim – Baturaja Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta dengan tujuan untuk memuat Batubara ilegal dari *Stockpile* Tanjung Enim, sesampainya di *Stockpile* tersebut, kemudian Terdakwa memuat Batubara Ilegal milik Sdr. EDI BUYUT dengan cara Batubara tersebut dimuat ke Mobil yang dikendarai Terdakwa menggunakan alat berat warna Hijau yang tidak diketahui merknya oleh Terdakwa, setelah selesai Batubara tersebut dimuat kemudian Terdakwa membawa Batubara keluar dari *Stockpile* tersebut dengan diberikan surat jalan yang telah diurus oleh Sdr. EDI BUYUT. Setelah keluar dari *Stockpile* kemudian Terdakwa membawa muatan Batubara tersebut dengan tujuan ke Cakung Timur Jakarta Utara, namun pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Lintas Muara Enim – Baturaja Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DENNY AIDIL FITRI dan Saksi JERRY MERTRA

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



KSATRIA (anggota Polri), yang kemudian dilakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan yang sedang dikendarainya ditemukan sedang mengangkut batubara ilegal sebanyak kurang lebih 40 ton, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa upah/gaji yang didapatkan Terdakwa dari mengangkut batubara dari *Stockpile* Tanjung Enim menuju ke Cakung Timur Jakarta Utara tersebut kurang lebih sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana biasanya terdakwa menerima sisa uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa di wilayah Tanjung Enim ada kegiatan dari masyarakat melakukan penambangan *illegal* dan lahan tambang *illegal* tersebut milik masyarakat dan ada sebagian lahan masuk IUP dari PT. Bukit Asam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 487/1/IUP/PMDN/2021 dengan tanggal berlaku 13 April 2010 sampai dengan 7 September 2035 dan berdasarkan data ahli *Stockpile* tempat mengambil Batubara tersebut berdasarkan aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak terdaftar dalam aplikasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



"yang melakukan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta;
 - 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta;
 - Kurang lebih 40 (empat puluh) Ton Batu Bara;**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 654/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 28 November 2023 yang amar selengkapny sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Yulianto Bin Rohmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk Hino type : FL8JW2A-XGJ warna hijau Nopol BG 8601 MY Noka : MJEFL8JW2PJX11969 Nosin : J08EWDJ20167 tahun 2023 , berserta Kunci Kontak;
 - 1 lembar surat STNK Mobil Truck Tronton merk Hino type : FL8JW2A-XGJ jenis MB.Barang warna hijau Nopol BG 8601 MY Noka : MJEFL8JW2PJX11969 Nosin : J08EWDJ20167 tahun 2023 ATAS NAMA CV.ANGKUTAN TERANG SEMESTA;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - Kurang Lebih 40 (empat puluh) Ton Batu Bara;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid/2023/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 654/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 28 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 November 2023, masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 654 / Pid.B / LH / 2023 / PN Mre tanggal 28 November 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 28 November 2023, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” secara tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang telah juga dilakukan menurut Undang-undang;

- Bahwa surat tuntutan telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dan mengingat ketentuan Pasal 245 KUHP, Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”;
- Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan Terdakwa RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 161 UU No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Truck

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa antara lain menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang mengangkut batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta yang bermuatan batubara sebesar 40 ton tanpa memiliki izin pengangkutan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAD YULIANTO BIN ROHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta agar dirampas untuk Negara, sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



Selasa tanggal 28 November 2023 atau bila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 654/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 28 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dinilai telah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, atas putusan itu Penuntut Umum tidak sependapat, karena menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



untuk mengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, karena itu Penuntut Umum tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagaimana pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena atas dasar keadilan pengembalian barang bukti kepada yang berhak berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Truck Tronton merk HINO type FL8JW2A-XGJ warna Hijau Nopol BG 8601 MY Noka MJEFL8JWPJX11969 Nosin J08EWDJ20167 tahun 2023 atas nama CV. Angkutan Terang Semesta, dinilai beralasan karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan barang bukti dimaksud dipakai untuk mencari nafkah sehingga beralasan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan kemudian keberatan tersebut bukan sesuatu hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Muara Enim Nomor 654/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 28 November 2023 dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambang an Mineral dan Batubara dan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim 654/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Efran Basuning, S. H., M. Hum.- sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S. H., M. H., dan Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Sumarlina, S. H., M. H., Panitera tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusnawi Mukhlis, S. H., M. H.

Efran Basuning, S. H., M. Hum.

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H.

Panitera ,

Sumarlina, S. H., M. H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 354/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)